

LAMPIRAN

- A. Profil Rumah Sakit
- B. Pencapaian Pelayanan RSUD Hanau
- C. Kuesioner
- D. Hasil Usulan Perbaikan :
 - Piagam Penghargaan
 - Foto Mobil Dinas
 - Foto SK baru sesuai tugas fungsional umum

A. PROFIL RUMAH SAKIT

1. Unit Gawat Darurat 24 Jam

Terdiri dari 3 TT untuk tindakan, 3 TT untuk resusitasi dan 2 TT untuk *One Day Care* (observasi) siap melayani kasus kegawat daruratan selama 24 jam.

UGD RSUD Hanau Tampak Depan



2. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) untuk pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal selama 24 jam.

PONEK RSUD Hanau



3. Poliklinik yang terdiri dari Poli Spesialis Penyakit Dalam, Poli Spesialis Kandungan dan Kebidanan, Poli Spesialis Anak, Poli Bedah Umum, Poli Rehabilitasi Medik, Poli umum dan Poli Gigi.

Poliklinik RSUD Hanau



Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam RSUD Hanau



Poliklinik Spesialis Kandungan Dan Kebidanan RSUD Hanau



Poliklinik Spesialis Bedah Umum RSUD Hanau



Poliklinik Spesialis Anak RSUD Hanau



Poliklinik Spesialis Rehabilitasi Medik RSUD Hanau



Poliklinik Gigi RSUD Hanau



4. **Ruang Perawatan (Rawat Inap)** yang terdiri dari Ruang VIP dua Ruangan, Ruang perawatan kelas I satu Ruangan, Ruang perawatan kelas II satu Ruangan, Ruang perawatan kelas III satu Ruangan, Ruang perawatan Anak satu Ruangan dan Ruang Isolasi dua Ruangan.

Ruang Perawatan VIP



Ruang Perawatan Kelas I



Ruang Perawatan Kelas II



Ruang Perawatan Kelas III



Ruang Perawatan Anak



5. Ruang Kebidanan dan Kandungan yang terdiri dari Ruang Bersalin/Partus satu Ruangan dengan Tiga tempat tidur, dan Ruang Rawat Kebidanan satu Ruangan dengan fasilitas empat tempat tidur.

Kebidanan/Kamar Partus



6. Instalasi Laboratorium

Laboratorium dapat melayani pemeriksaan sebagai berikut :

- Hematologi
- Kimia darah
- Urinalisa
- Lain-lain : paket narkoba,bta, dll.

Instalasi Laboratorium



Tempat Pengambilan Spesimen




Area Ruang Dalam Laboratorium



7. Instalasi Radiologi

Instalasi radiologi melayani foto rontgen dengan menggunakan teknologi CR

Instalasi Radiologi



8. Instalasi Farmasi

Apotik



Apotik Tampak Dalam




9. Instalasi Gizi

Selain melayani pemenuhan nutrisi pasien, instalasi gizi juga melayani konsultasi gizi bagi pasien dan keluarga serta masyarakat umum.

Instalasi Gizi



10. Ruang Bedah Sentral



11. Instalasi Ambulance

Ambulance terdiri dari 2 unit yang siap untuk pelayanan rujukan dan 1 unit mobil jenazah

Mobil Ambulance



12. Ruang Jenazah


Ruang Jenazah masih belum difungsikan.



B. PENCAPAIAN PELAYANAN RSUD HANAU

1. Kunjungan Pasien IGD Tahun 2019

Grafik Kunjungan IGD



Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019


Grafik 10 Besar Penyakit IGD



Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019


2. Kunjungan Pasien Poliklinik Tahun 2019

Grafik Kunjungan Rawat Jalan




Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019

Grafik 10 Besar Penyakit Poli Anak




Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019

Grafik 10 Besar Penyakit Poli Bedah




Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019

Grafik 10 Besar Penyakit Poli Penyakit Dalam




Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019

Grafik 10 Besar Penyakit Poli Rehabilitasi Medik



Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019


Grafik 10 Besar Penyakit Poli Gigi



Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019


C. KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP TAHUN 2019

Grafik Kunjungan Rawat Inap




Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019

Grafik 10 Besar Penyakit Rawat Inap



Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019

Grafik 10 Besar Penyakit Kebidanan




Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019

Kunjungan Pasien Instalasi Bedah Sentral Tahun 2019
Grafik Kunjungan Instalasi Bedah Sentral



Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019


Grafik Indikator Pelayanan Rumah Sakit 5 Tahun Terakhir



Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019



Sumber Rekam Medis RSUD Hanau Tahun 2019

Grafik Retribusi RSUD Hanau

Sumber Bendahara Penerimaan RSUD Hanau Tahun 2019



D. KUESIONER (UNTUK 47 RESPONDEN)


NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TDK
1	Kecanduan terhadap waktu	Saya selalu hadir tepat waktu pada jam kerja Saya selalu menghargai waktu dalam bekerja		
2	Iklas	Saya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai hasil yang maksimal Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa adanya perbaikan		
3	Jujur	Kompensasi yang saya terima telah didapat berdasarkan golongan pangkat dan prestasi kinerja saya dalam melakukan tugas tambahan Ketika saya melakukan kesalahan dalam bekerja selalu mendapat teguran dari atasan saya.		
4	Komitmen	Saya melakukan tugas-tugas kerja sampai selesai setiap harinya. Saya selalu merapikan peralatan kerja setelah selesai Dipakai Saya selalu menaati peraturan yang diterapkan perusahaan.		
5	Konsisten	Saya menyelesaikan pekerjaan tambahan saya dengan tepat waktu Saya sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan		

E. DOKUMENTASI & HASIL USULAN PERBAIKAN

Penerimaan Piagam Lulus Akreditasi



Beberapa contoh SK Kusus ke SK Umum



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

1. Nama : **IMAM JANUARI, A.Md.ET**
2. Tempat/
Tanggal Lahir : Seruyan, 05 September 1984
3. NIP : 19840905 201001 1 006
4. Pangkat/ Gol : Penata Muda / (III/a)
Ruang / TMT : TMT 01-04-2016
5. Pendidikan : D-III Fisioterapi Tahun 2006
Terakhir
6. Jabatan : Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
7. Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah
Hanau
8. Instansi : Pemerintah Kabupaten Seruyan

dari jabatan **FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN** dengan angka kredit sebesar **109,48** (seratus sembilan koma empat puluh delapan);



P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR : 821.29/32/BID.I/BKPSDM/VIII/2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : d.s.t
Mengingat : d.s.t

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI, A.Md. Keb
NIP : 19880615 200903 2 001
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Muda / (III/a)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Hanau

dari jabatan **Bidan Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 137,70 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh nol).**

KEDUA : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagai Pengadministrasi Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;

KETIGA : Keputusan ini berlaku Perhitung Mulai Tanggal 01 September 2020;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah;
4. u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kal-Teng;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Inspektur Provinsi Kal-Teng di Palangka Raya;
6. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
7. Kepala Badan PKAD Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
9. Direktur RSUD Hanau di Pembuang Hulu.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 7 Agustus 2020

BUPATI SERUYAN

t. t. d.

YULHAIDIR

Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Petikan

a.n. BUPATI SERUYAN


Pih. SEKRETARIS DAERAH

n.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

AKHMAD HIDAYAT, MT., M.Sc
PEMBAKA UTAMA MUDA / (IV/c)
NIP. 19730214 199803 1 003

Piagam Penghargaan





PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU
 Jl. Sampit - Pangkalanbun KM 142 Telp (0532) 2033002 - Fax 2033125
 Email : rsud.hanau@gmail.com



Pembuang Hulu, 01 Oktober 2020

Kepada :

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 Daerah Kabupaten Seruyan
 Up. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 di -

Kuala Pembuang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 8423 /RSUD-HN/TU-X/2020

Uraian	Banyaknya	Keterangan
Bersama ini disampaikan Laporan Bendahara Penerimaan ub. September 2020 :		Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan ditindak lanjuti.
1. SPJ Pendapatan Administratif/ Fungsional	1 (satu) Berkas	
2. Register Penutupan Kas	1 (satu) Berkas	
3. Buku Kas Umum	1 (satu) Berkas	
4. Buku Penerimaan dan Penyetoran	1 (satu) Berkas	
5. Register STS	1 (satu) Berkas	
6. Register Penutupan Kas	1 (satu) Berkas	
7. Foto Copy STS		

Plt. Direktur RSUD Hanau
 Kabupaten Seruyan,

dr. ATET KURNIADI, Sp. KFR
 PENATA TK. I (III/d)
 NIP. 19770626 200604 1 018

Yang Menerima

Nama : Meilin

Jabatan : -

Tanda Tangan :

Tanggal : 02 Okt 2020